

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN  
DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG  
BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**ANNISA AURELIA JESIKA PUTRI**

**02011381520252**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : ANNISA AURELIA JESIKA PUTRI  
NIM : 02011381520252  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

**JUDUL SKRIPSI**


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN  
DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG  
BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA**

Telah Diuji dan Lulus Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24 Juli 2019 dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 2019

Disetujui oleh:

**Pembimbing Utama**

  
**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP: 197307281998021001

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Hj. Mardiana, S.H., M.H.**  
NIP: 198208112014042001



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP: 196201311989031001

### SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Annisa Aurelia Jesika Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520252  
Tempat/Tanggal Lahir : Sungailiat, 14 September 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2019  
**METERAI  
TEMPEL**  
5A0FBAFF929498362  
**6000**  
ENAM RIBURUPIAH  
  
**Annisa Aurelia Jesika Putri**  
**NIM.02011381520252**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“BUT PERHAPS YOU HATE A THING AND IT IS GOOD FOR YOU, AND PERHAPS YOU LOVE A THING AND IT IS BAD FOR YOU. AND ALLAH KNOWS, WHILE YOU KNOW NOT”**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- **Allah SWT**
- **Orangtuaku Tercinta**
- **Keluarga Besarku**
- **Sahabat dan Temanku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakaatuh.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allāh Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala rahmat-Nya penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia”** ini tepat pada waktunya. Dimana maksud dari penulisan skripsi ini dilaksanakan adalah dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat begitu banyak kekurangan yang disebabkan oleh masih terbatasnya ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu, penulis memohon maaf dan pemakluman atas hal tersebut. Lalu, agar dapat diperoleh kebaikan di masa yang akan datang, maka penulis mengharapkan adanya saran dan perbaikan. Penulis harap skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata, semoga Allāh Subhanahu Wa Ta'ala selalu melindungi dan merahmati kita hingga akhir zaman. Aamiin.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakaatuh.*

Palembang, Juli 2019

**Annisa Aurelia Jesika Putri**  
**NIM: 02011381520252**

## UCAPAN TERIMAKASIH (ACKNOWLEDGMENT)

In the name of Allah, the Most Gracious and the Most Merciful,

Alhamdulillah, all the praises to Allah for the strengths and His blessing in completing this thesis “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Peer to Peer Lending* Di Indonesia” the writing of this thesis is conducted to fulfill one of the requirements to acquire Bachelor of Law degree in Faculty of Law, Universitas Sriwijaya.

Immeasurable appreciation and deepest gratitude for the help and support are extended to these following:

1. Allah Swt, because without the Wisdom bestowed upon me, I will not be able to be here.
2. My Father Yuliswan Burnani, My Mother Palmasari Siregar, My Brother Anggun Prayudi, Rizky Febrianda and Muhammad Aulia Akbar for the endless support, motivation, facility and prayer for me since the beginning of my study in Faculty of Law until the completion of this thesis.
3. Mr. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. as my first thesis supervisor, I would like to express my deepest gratitude to my advisor. Thank you for your excellent guidance, advises, patience and time given to me in the preparation of this thesis. I know that I am one of the luckiest student that ever had chance to have you as my thesis supervisor.
4. Mrs. Hj. Mardiana, S.H., M.H. as my second thesis supervisor. Thank you for your advises, guidance, valuable comments, suggestions, and provision the benefited much in the completion of this study.
5. Mr. Abunawar Basyeban, S.H., M.H. as Academic Supervisor that gave me guideline since the first day of my education in FH Unsri.
6. The entire of Teaching Staff of Faculty of Law Universitas Sriwijaya that has given me their knowledge.

7. Caesa Cristy and Desliana Putri Pratiwi, my super mega best friend since high school, that always accompany, supports and helped me in so many ways since the day we met. I am blessed to have you guys!
8. Every people that has helped the writer but may not be able to be mentioned one by one that has given suggestions and advises the completion of this thesis.

With all the shortcomings of the writer, the writing of this thesis may not be without error and mistakes. Therefore, with all the humility for the sake of scientific truth, the author will receive and pay attention all criticism and constructive suggestions.

Finally, no matter how small the contribution of thought the writer suggested in this paper, hopefully it will be useful for us all.

Palembang, 2019

Annisa Aurelia Jesika Putri  
NIM. 02011381520252

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	26

6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	27
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	28
H. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM, DAN <i>PEER TO PEER LENDING</i>.....</b>	<b>30</b>
A. Perjanjian.....	30
1. Pengertian dan Unsur Perjanjian.....	30
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian .....	34
3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjaian .....	36
4. Wanprestasi.....	41
5. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian.....	43
B. Perjanjian Pinjam Meminjam .....	48
1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam.....	48
2. Objek Perjanjian Pinjam Meminjam .....	49
3. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam.....	50
C. <i>Peer to Peer Lending</i> .....	52
1. Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i> .....	52
2. Mekanisme <i>Peer to Peer Lending</i> .....	54
3. Perusahaan <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia .....	62
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Karakteristik (Sumber, Bentuk, Sifat, dan Proses Terjadinya Hubungan Hukum Para Pihak) Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis <i>Peer to     Peer Lending</i> Di Indonesia.....	66

1. Sumber Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> Di Indonesia .....	66
2. Bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> Di Indonesia .....	70
3. Sifat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> Di Indonesia .....	74
4. Proses Terjadinya Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> Di Indonesia .....	75
B. Perlindungan Hukum Preventif Bagi Pemberi Pinjaman Untuk Mencegah Debitur Gagal Bayar Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> Di Indonesia.....	85
C. Perlindungan Hukum Represif Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Hal Debitur Gagal Bayar Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> Di Indonesia.....	97
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>


## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Peer to Peer Lending* Di Indonesia”. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti teori, lingkup materi, dan undang-undang. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam prakteknya perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia memiliki resiko gagal bayar oleh penerima pinjaman dalam perjanjian ini karena perjanjian ini diadakan melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. Apabila penerima pinjaman gagal bayar, maka akan memberikan kerugian bagi pemberi pinjaman. Hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan untuk menanggulangi terjadinya gagal bayar oleh penerima pinjaman atau debitur. Skripsi ini menyimpulkan bagaimana karakteristik dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending*, Perlindungan hukum preventif bagi pemberi pinjaman untuk mencegah debitur gagal bayar dan perlindungan hukum represif dalam hal debitur gagal bayar dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia berdasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.


**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Peer to Peer Lending, Pemberi Pinjaman, Otoritas Jasa Keuangan*

Palembang, Juli 2019


Pembimbing Utama

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum  
NIP 197307281998021001

Pembimbing Pembantu

  
Hj. Mardiana, S.H., M.H.  
NIP.198208112014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Sri Turatmivah, S.H., M.Hum  
NIP.196511011992032001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era digitalisasi ekonomi memicu penggunaan teknologi internet dan telepon pintar menjadi lebih efisien, baik dari segi waktu, akses, maupun biaya. Dalam konteks tersebut, arus digitalisasi ekonomi termasuk di dalamnya Teknologi Finansial memiliki potensi yang besar untuk mendorong alokasi sumber daya ekonomi secara lebih efisien dan pada gilirannya mendorong peningkatan produktivitas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.<sup>1</sup> Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>2</sup>

Aktivitas-aktivitas Teknologi Finansial atau *FinTech* dalam layanan jasa keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian (*payment, clearing and settlement*). Aktivitas ini terkait erat dengan pembayaran *mobile* (baik oleh bank atau lembaga keuangan non-bank), dompet elektronik (*digital wallet*), mata uang digital (*digital currencies*) dan penggunaan teknologi kasbuk/buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology, DLT*) untuk infrastruktur pembayaran. Model-model ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan (*financial inclusion*) dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa

---

<sup>1</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang *Penyelenggaraan Teknologi Finansial* Penjelasan Umum.

<sup>2</sup> Teknologi Finansial, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech>, pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 09.40.

2. pembayaran serta memastikan berfungsinya sistem pembayaran dengan baik (*smooth*). Model ini juga dapat berkontribusi pada pengelolaan sejumlah besar transaksi serta transfer dan *settlements* besar antar lembaga keuangan.
3. Deposito, pinjaman dan penambahan modal (*deposits, lending and capital raising*). Inovasi *FinTech* yang paling umum di bidang ini adalah *crowdfunding* dan *platform* pinjaman P2P (*peer-to-peer*) secara *online*, mata uang digital (*digital currencies*) dan DLT. Aplikasi ini terkait erat dengan intermediasi keuangan.
4. Manajemen risiko (*risk management*). Perusahaan *FinTech* yang berpartisipasi di sektor asuransi (*InsurTech*) berpotensi mempengaruhi tidak hanya pemasaran dan distribusi asuransi, melainkan juga *underwriting*, penetapan harga risiko dan klaim penyelesaian. Manajemen risiko juga memperhatikan komitmen dan registrasi jaminan dan penjaminan dalam operasi kredit.
5. Dukungan pasar (*market support*). Bagian teknologi *FinTech* dapat menyediakan proses yang lebih sederhana atau lebih efisien, seperti *e-aggregators, big data*, verifikasi ID secara digital, penyimpanan data dan pemrosesan (*cloud computing*), atau pelaksanaan perintah melalui kontrak “pintar” (*smart contracts*). Akses dan kontestabilitas informasi merupakan isu penting di sini.
6. Manajemen investasi (*investment management*). Dimensi ini mencakup *platform e-trading* yang memungkinkan konsumen untuk berinvestasi secara langsung melalui komputer pada semua jenis aset, kontrak “pintar” (*smart contracts*), dan inovasi *FinTech* yang menawarkan saran otomatis (*robo-advice*) mengenai layanan keuangan (penasehat keuangan), termasuk manajemen investasi dan portofolio .<sup>3</sup>

Salah satu produk finansial teknologi yang paling pesat perkembangannya di Indonesia adalah *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan

---

<sup>3</sup> Muhammad Afdi Nizar, “*Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*”, *Warta Fiskal*, Edisi 5, April 2017, hlm. 6.

menggunakan jaringan internet.<sup>4</sup> Pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terdapat penyelenggara layanan, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman.

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>5</sup> Badan hukum penyelenggara layanan dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi.<sup>6</sup> Penyelenggara pinjaman yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menghimpun dana pemberi pinjaman yang akan disalurkan ke penerima pinjaman .<sup>7</sup>

Pemberi Pinjaman pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>8</sup> Pemberi pinjaman terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, badan usaha Indonesia/asing, atau Lembaga internasional .<sup>9</sup> Pada Layanan pinjam meminjam

---

<sup>4</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 angka 3.

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 2.

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 3.

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 8.

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (2).

uang berbasis teknologi informasi, pemberi pinjaman mengadakan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara layanan. Perjanjian memuat:

- a. Nomor perjanjian;
- b. Tanggal perjanjian;
- c. Identitas para pihak;
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. Jumlah pinjaman;
- f. Suku bunga pinjaman;
- g. Besarnya komisi;
- h. Jangka waktu;
- i. Rincian biaya terkait;
- j. Ketentuan mengenai denda (jika ada);
- k. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- l. Mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya .<sup>10</sup>

Penerima pinjaman pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai hutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>11</sup> Penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia .<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (2).

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 7.

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 15.

Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik yang paling sedikit memuat:

- a. Nomor perjanjian;
- b. Tanggal perjanjian;
- c. Identitas para pihak;
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. Jumlah pinjaman;
- f. Suku bunga pinjaman;
- g. Nilai angsuran;
- h. Jangka waktu;
- i. Objek jaminan (jika ada);
- j. Rincian biaya terkait;
- k. Ketentuan mengenai denda (jika ada);
- l. Mekanisme penyelesaian sengketa .<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang dari peristiwa ini nantinya akan menerbitkan perikatan diantara orang yang membuatnya .<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat (2).

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm.

Syarat sah suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, ada 4 syarat sah perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh peminjam uang. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional.<sup>15</sup> *Peer to peer lending* berbeda dengan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPPerdata.

Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPPerdata para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPPerdata yang menyebutkan bahwa :

“Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”

Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam, dalam layanan *peer to peer lending*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem *peer*

---

<sup>15</sup>Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)” Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, hlm. 6.

*to peer lending* terdapat pihak lain yakni Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang menghubungkan kepentingan antara para pihak ini dan memungut biaya layanan bagi penerima pinjaman serta menentukan bunga pinjaman bersama pemberi pinjaman .<sup>16</sup>

Dewasa ini muncul aplikasi layanan pinjam meminjam uang secara online melalui elektronik. Aplikasi dalam layanan pinjam meminjam uang secara online antara lain adalah sebagai berikut:

a. KoinWorks

KoinWorks adalah perusahaan Fintech Lending Indonesia yang melayani pendanaan *online*, menghubungkan Pendana dengan Peminjam dalam sebuah platform teknologi mutakhir. Pendana dapat mendanai mulai dari seratus ribu rupiah pada sektor apa saja, contohnya bisnis, kesehatan, hingga pendidikan.. Keunggulan perusahaan ini adalah dilengkapi dana proteksi untuk meminimalkan dampak kerugian untuk pemberi pinjaman, artinya apabila penerima pinjaman tidak dapat membayar hutang yang telah diperjanjikan, koinworks sebagai penyelenggara layanan akan mengembalikan dana pemberi pinjaman pada semula tanpa bunga.<sup>17</sup>

b. UangTeman

UangTeman adalah bagian dari PT Digital Alpha Indonesia dan Digital Alpha Grup Pte Ltd, salah satu perusahaan digital keuangan di wilayah Asia Tenggara

---

<sup>16</sup> Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “*Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Nomor 2, Volume 25, Mei 2018, hlm. 322.

<sup>17</sup> <https://koinworks.com/id/investasi> diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 10.00.

yang menyediakan pinjaman jangka pendek baik untuk keperluan konsumsi atau bisnis. UangTeman hanya menyediakan pinjaman untuk masyarakat Indonesia dan untuk saat ini melayani daerah Jabodetabek, Yogyakarta, Solo, Magelang dan Klaten. UangTeman menyediakan pinjaman dana mulai dari satu juta rupiah hingga tiga juta rupiah.<sup>18</sup>

c. Investree

Investree merupakan perusahaan teknologi finansial di Indonesia yang berfungsi mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya yang didirikan oleh PT Investree Radhika Jaya. Investree menjadi layanan penghubung pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu. Investree menyediakan pinjaman mulai dari lima juta rupiah hingga sepuluh juta rupiah dengan bunga mulai dari 14% sampai dengan 20% dengan masa pinjama 30 hari hingga 180 hari.<sup>19</sup>

d. Tunaiku

Tunaiku merupakan teknologi finansial atau *FinTech* pertama di Indonesia yang bergerak menyediakan pinjam uang online tanpa agunan dan tanpa kartu kredit Isi formulir pinjam uang secara online tanpa kena bunga yang berdiri pada 2014 yang didirikan oleh perusahaan Tolaram yang dapat diakses lewat *website*

---

<sup>18</sup> <https://uangteman.com/pages> diakses pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 15.40.

<sup>19</sup> <https://www.investree.id/about-us> diakses pada tanggal 5 Maret 2019 pukul 08.30.

dan juga *mobile app*. Tunaiku menyediakan dana pinjaman mulai dari dua juta rupiah sampai dengan dua puluh juta rupiah.<sup>20</sup>

e. Kreditcepat

Kreditcepat adalah perusahaan peminjaman dana jangka pendek berbasis online yang bertujuan untuk menyediakan dana tunai tanpa agunan dan berupaya untuk mencairkan dana pinjaman ke rekening bank dalam waktu 24 jam. Kreditcepat tidak memberlakukan biaya atau persyaratan apapun selain yang kami telah diinformasikan. Kreditcepat menyediakan dana pinjaman mulai dari tiga ratus ribu rupiah sampai dengan delapan juta rupiah<sup>21</sup>

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan 1 Februari 2019 terdapat 99 perusahaan peer to peer lending yang telah terdaftar dan berizin dengan total pinjaman mencapai Rp 25,92 Triliun kepada sebanyak 5,16 juta debitur.<sup>22</sup> Dalam menjalankan peer to peer lending dengan adanya pemberi pinjaman, penerima pinjaman, serta penyelenggara diperlukan adanya perlindungan hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum merupakan segala tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>23</sup> Suatu

---

<sup>20</sup> <https://tunaiku.com> diakses pada tanggal 5 Maret 2019 pukul 09.00.

<sup>21</sup> <https://kreditcepat.co.id/about-us> diakses pada tanggal 5 Maret 2019 pukul 09.15.

<sup>22</sup> [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Ikhtisar-Data-Kuangan-Fintech-\(Peer-To-Peer-Lending\)-Periode-Desember-2018.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Ikhtisar-Data-Kuangan-Fintech-(Peer-To-Peer-Lending)-Periode-Desember-2018.aspx) diakses pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 08.34.

<sup>23</sup>Setiono, *Rules of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
2. Jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara; dan
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Bentuk perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam perturan perundang-undangan dengan maksud agar mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran .<sup>25</sup>

Dalam pelaksanaan *peer to peer lending* terdapat resiko gagal bayar atau Non Performing Loan (NPL) yang artinya adalah kredit bermasalah oleh debitur. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada Januari 2019 naik menjadi 1,68% dibandingkan posisi Desember 2018 1,45%<sup>26</sup> yang artinya

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 4-5.

<sup>25</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003 hlm 20.

<sup>26</sup> Ihya Ulum Aldin, *Januari 2019, Tekfin Sudah Salurkan Pinjaman Rp 25,92 Triliun*, <https://katadata.co.id/berita/2019/02/27/januari-2019-tekfin-sudah-salurkan-pinjaman-rp-2592-triliun> diakses pada 21 Maret 2019 pukul 19.40.

hal ini menyebabkan kerugian bagi kreditur selaku pemberi pinjaman. Selain KoinWorks, layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang telah disebutkan diatas tidak menyediakan adanya dana proteksi, yaitu jaminan kembalinya dana pemberi pinjaman apabila penerima pinjaman gagal bayar pada pinjamannya.

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu peran pemerintah untuk mencegah permasalahan sebagai sarana yaitu pencegahan dan pemecahan berbagai masalah yang akan timbul bagi kreditur terkait dengan gagal bayar yang sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh debitur dan perlindungan yang tidak dinyatakan oleh penyelenggara, serta peraturan ini merupakan wujud dari tanggungjawab pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindung dari penyalahgunaan teknologi dan diatur di dalam undang-undang yang ada maupun yang akan dibuat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kepentingan pemberi pinjaman (kreditur) yang melakukan transaksi dalam layanan pinjam meminjam uang *online* tidak terjamin perlindungan hukumnya apabila terjadi gagal bayar pinjaman yang diberikan oleh kreditur, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang kemudian dituangkan dalam, skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana karakteristik (sumber, bentuk, sifat, dan proses terjadinya hubungan hukum para pihak) perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum preventif bagi pemberi pinjaman untuk mencegah debitur gagal bayar pada layanan pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum represif bagi pemberi pinjaman dalam hal debitur gagal bayar pada layanan pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami karakteristik (sumber, bentuk, sifat, dan proses terjadinya hubungan hukum para pihak) perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia.
2. Untuk memahami perlindungan hukum preventif bagi pemberi pinjaman untuk mencegah debitur gagal bayar pada layanan pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia.
3. Untuk memahami perlindungan hukum represif bagi pemberi pinjaman dalam hal debitur gagal bayar pada layanan pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dibuat ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, yang terdiri atas:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini dapat mengembangkan ilmu hukum perdata, khususnya hukum perjanjian pinjam meminjam uang berbasis peer to peer lending, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembelajaran dan penulisan karya ilmiah khususnya hukum perdata.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait mengenai hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu :

- a. Bagi pemberi pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diharapkan dapat mengetahui perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dan upaya yang dapat dilakukan dalam hal debitur gagal bayar pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- b. Bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diharapkan memperhatikan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

- c. Bagi penerima pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diharapkan dapat mempertanggungjawabkan hak dan kewajiban penerima pinjaman sebagai debitur dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- d. Bagi Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman pada layanan pinjam meminjam uang berbasis peer to peer lending di Indonesia.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan agar skripsi ini lebih terarah, terperinci, serta tidak menyimpang dari judul dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu :

1. Karakteristik (sumber, bentuk, sifat, dan proses terjadinya hubungan hukum para pihak) perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia.
2. Perlindungan hukum preventif bagi pemberi pinjaman untuk mencegah debitur gagal bayar pada layanan pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia.

3. Perlindungan hukum represif bagi pemberi pinjaman dalam hal debitur gagal bayar pada layanan pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Teori dan Konsep Perlindungan Hukum**

Teori mengenai pengertian perlindungan hukum dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya Soerjono Soekanto, Fitzgerald, Satjipto Raharjo, dan Lily Rasyidi.

Menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>27</sup>

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>28</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>29</sup> Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat .<sup>30</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum .<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif .<sup>32</sup>

Bentuk perlindungan hukum menurut Hadjon dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:<sup>33</sup>

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam perturan perundang-undangan dengan maksud agar mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>32</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993 hlm. 118 .

<sup>33</sup> Hadjon, *loc.cit.*

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Apabila terjadinya suatu permasalahan hukum dalam hal debitur gagal bayar dalam pinjaman pada layanan pinjam meminjam uang online lewat dari masa perjanjian pembyarannya, maka perlindungan hukum preventif dalam hal pencegah terjadinya permasalahan atas sengketa tersebut ialah harus diatur pengaturan lebih lanjut agar dapat mengantisipasi dan tidak merugikan para pihak tertentu. Sedangkan perlindungan hukum represif dalam hal penyelesaian permasalahan yang timbul berupa sanksi yang dapat dilakukan kepada debitur.

## 2. Teori dan Konsep Perjanjian

Menurut Yahya Harahap, Perjanjian atau *verbinten* adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua atau lebih pihak yang memberikan kekuatan kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi .<sup>34</sup>

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang menimbulkan suatu hubungan yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis .<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 6.

<sup>35</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu .<sup>36</sup>

Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”. Syarat sah suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, ada 4 syarat sah perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal .

Syarat-syarat perjanjian tersebut mutlak sehingga haruslah terpenuhi dalam suatu perjanjian, tanpa adanya syarat tersebut perjanjian dianggap batal demi hukum sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak ada sama sekali. Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif yang mana mengenai subjek suatu perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena mengenai perjanjian tersebut .

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial

---

<sup>36</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 11.

tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur yaitu:

a. Unsur Esensialia

Unsur essentialia adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, dan tanpa keberadaan unsur tersebut maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.<sup>37</sup>

Unsur essentialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-kekentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur essentialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian .<sup>38</sup>

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia ini adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam suatu perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.<sup>39</sup> Unsur naturalia unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian

---

<sup>37</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 67.

<sup>38</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 84.

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 110-111.

tertentu, setelah unsur essensialianya diketahui secara pasti misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur essensialia jual-beli, pasti terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat- cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolerir suatu jual beli dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya .<sup>40</sup>

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara berasama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak .<sup>41</sup>

Fungsi perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis adalah fungsi yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan dari nilai yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.<sup>42</sup> Dalam suatu perjanjian juga terdapat

---

<sup>40</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 88-89.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 89-90.

<sup>42</sup> Salim H.S., *Op.Cit.*, hlm. 25.

beberapa asas yaitu, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pact sunt servanda, asas itikad baik, asas personalia, asas kepercayaan, asas mengikatnya suatu perjanjian, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, serta asas kepastian hukum .

Dalam Layanan pinjam meminjam uang online dapat digunakan jenis perjanjian baku, yang mana penyelenggara telah menentukan sepihak tentang syarat dan ketentuan baik bagi kreditur ataupun debitur. Apabila kreditur tetap berinvestasi pada layanan pinjam meminjam uang online tersebut, kreditur dianggap telah mengetahui dan menyetujui segala ketentuan yang telah ditetapkan sepihak oleh penyelenggara .

### **3. Teori dan Konsep Teknologi Finansial**

Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan teknologi finansial sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan teknologi finansial” yang merupakan suatu inovasi padasektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern .<sup>43</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 POJK No. 77/POJK/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,

---

<sup>43</sup>Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, “*Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*”, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syaria Nomor 1, Volume 3, 2018, hlm. 6.

memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan .

*FinTech* dalam layanan jasa keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam

5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian (*payment, clearing and settlement*). Aktivitas ini terkait erat dengan pembayaran *mobile* (baik oleh bank atau lembaga keuangan non-bank), dompet elektronik (*digital wallet*), mata uang digital (*digital currencies*) dan penggunaan teknologi kasbuk/buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology, DLT*) untuk infrastruktur pembayaran. Model-model ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan (*financial inclusion*) dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa pembayaran serta memastikan berfungsinya sistem pembayaran dengan baik (*smooth*). Model ini juga dapat berkontribusi pada pengelolaan sejumlah besar transaksi serta transfer dan *settlements* besar antar lembaga keuangan.
- b. Deposito, pinjaman dan penambahan modal (*deposits, lending and capital raising*). Inovasi *FinTech* yang paling umum di bidang ini adalah *crowdfunding* dan *platform* pinjaman P2P (*peer-to-peer*) secara *online*, mata uang digital (*digital currencies*) dan DLT. Aplikasi ini terkait erat dengan intermediasi keuangan.
- c. Manajemen risiko (*risk management*). Perusahaan *FinTech* yang berpartisipasi di sektor asuransi (*InsurTech*) berpotensi mempengaruhi tidak hanya pemasaran dan distribusi asuransi, melainkan juga *underwriting*, penetapan harga risiko dan klaim penyelesaian. Manajemen risiko juga memperhatikan komitmen dan registrasi jaminan dan penjaminan dalam operasi kredit.
- d. Dukungan pasar (*market support*). Bagian teknologi *FinTech* dapat menyediakan proses yang lebih sederhana atau lebih efisien, seperti *e-aggregators, big data*, verifikasi ID secara digital, penyimpanan data dan pemrosesan (*cloud computing*), atau pelaksanaan perintah melalui kontrak “pintar” (*smart contracts*). Akses dan kontestabilitas informasi merupakan isu penting di sini.
- e. Manajemen investasi (*investment management*). Dimensi ini mencakup *platform e-trading* yang memungkinkan konsumen untuk berinvestasi secara langsung melalui komputer pada semua jenis aset, kontrak “pintar” (*smart contracts*), dan inovasi *FinTech* yang menawarkan saran otomatis (*robo-advice*) mengenai layanan keuangan

(penasehat keuangan), termasuk manajemen investasi dan portofolio .  
44

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif (doktrinal) atau kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan memfokuskan pada pengkajian penerapan norma-norma dalam hukum positif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya .<sup>45</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun beberapa tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Muhammad Afdi Nizar, *loc.cit.*

<sup>45</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 57.

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 133.

- b. Pendekatan historis (*historical approach*), yaitu dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Dengan pendekatan historis ini pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.<sup>47</sup>
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi .<sup>48</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data dalam penulisan penelitian yuridis-normatif ini adalah data sekunder, yaitu yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Karena bersumber dari peraturan-peraturan tertulis dan bahan kepustakaan lainnya, yang merupakan lawan dari data primer (data dasar) yang didapat langsung dari lapangan atau masyarakat. Dari data sekunder tersebut tercakup 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer (*Primary Resource*)

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau paling kuat dan juga mengikat, yang terdiri atas peraturan perundang-

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 95.

undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Dalam penelitian ini seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi; dan
  - 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 / 12 / PBI / 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
  - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
  - 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Resource*)

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berperan sebagai penguat dan penjelas bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian maupun karya dari kalangan hukum seperti artikel atau jurnal, dan lain sebagainya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Resource*)

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian, seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus bahasa asing, dan kamus hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Setelah dilakukannya pengumpulan bahan-bahan hukum ini, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.<sup>49</sup>

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan menggunakan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevasinya dengan pengaturan hukum mengenai layanan pinjam meminjam uang *online*. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

---

<sup>49</sup> Surjono Soerkanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UT Press, Jakarta, UT Press, 2010, hlm. 201.

Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

## 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum terkait dengan analisis bahan hukum menggunakan dua metode, yaitu:

### a. Penafsiran Hukum

Menggunakan penafsiran dengan menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi pasal berdasar pada kaitannya. Dalam metode penafsiran hukum ada beberapa jenis yaitu penafsiran hukum menurut tata bahasa, penafsiran sistematis, penafsiran mempertentangkan, penafsiran memperluas, penafsiran mempersempit, penafsiran historis, penafsiran teologis, penafsiran logis, penafsiran futuristik, penafsiran komparatif, penafsiran autentik (resmi) dan penafsiran nasional.<sup>50</sup>

### b. Konstruksi Hukum

Dalam melakukan konstruksi dalam penemuan dan pemecahan permasalahan hukum harus mengetahui tiga syarat utama, yaitu: (1)

---

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Maju, Bandung, 2008, hlm. 35.

konstruksi harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan, (2) dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya, (3) konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak dibuat-buat tetapi dengan dilakukan konstniksi persoalan yang belum jelas dalam peraturan-peraturan itu.

Konstruksi hukum harus memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu hal oleh karena itu cukup sederhana dan tidak menimbulkan masalah baru dan boleh tidak dilaksanakan. Ada beberapa metode konstruksi hukum yang dapat dijumpai yaitu Argumen Peranalogian, Argumen A'contrario, Pengkonkretan Hukum dan Fiksi Hukum.<sup>51</sup>

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah metode penarikan kesimpulan secara deduktif (pemikiran silogisme), yaitu dari hal yang bersifat umum (*general thinking*) ke hal-hal yang bersifat khusus (*specific knowledge*). Penarikan kesimpulan secara deduktif didasarkan pada pernyataan bersifat umum (premis mayor) yang dipadukan dengan pernyataan yang bersifat khusus (premis minor) yang menghasilkan suatu kesimpulan yang logis.<sup>52</sup>

## H. Sistematika Penulisan

### BAB I      Pendahuluan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

<sup>52</sup> Tika Hatikah dkk., *Membina Kompetensi Berbahasa dan Bersastra Indonesia*, Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 107.

Pada bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini memuat tinjauan umum berupa uraian tentang teori perlindungan hukum, teori teknologi finansial, perkembangan teknologi finansial di Indonesia, teori *Peer to peer Lending*, Perkembangan *Peer to Peer Lending* di Indonesia, dan Hak dan Kewajiban Debitur, Kreditur, dan Penyelenggara dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis *Peer to Peer Lending*.

## **BAB III Pembahasan**

Bab ini akan membahas dan menjelaskan jawaban atas permasalahan yang telah disebutkan dalam sub-bab rumusan masalah di atas. Pertama, yaitu mengenai perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending* di Indonesia. Kedua, mengenai upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemberi pinjaman dalam sengketa gagal bayar oleh debitur pada layanan pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending*.

## **BAB IV Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari keseluruhan isi yang telah diuraikan serta juga akan memuat

beberapa saran dari penulis yang merupakan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Budiono, Herlien. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *KUHPerdata Buku III : Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumi.
- Enterprise, Jubilee. 2010. *Panduan Memilih Koneksi Internet Untuk Pemula*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hadjono, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni.
- Hatikah, Tika dkk.. 2007. *Membina Kompetensi Berbahasa dan Bersastra Indonesia*. Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Ibrahim, Jhonny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishin.
- Ismatullah, Dedi dan Wawan Muhan Hariri. 2014. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Bandung: Penerbit Maju.
- Miru, Ahmad dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* Surakarta Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2006. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- S, Salim H.. 2002. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiono. 2004. *Rules of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerkanto, Surjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UT Press.
- Subekti, R.. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Yuhelizah. 2008. *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 2000. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.

## **B. Peraturan Undang-Undang**

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 /12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142)

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01 /2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324)

### C. Jurnal Ilmiah

- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. 2018. *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Nomor 2, Volume 25, Mei 2018, Diakses pada Tanggal 27 Februari 2019.
- Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono. 2017. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*. Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, Diakses pada Tanggal 28 Februari 2019.
- Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia. 2018. *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Nomor 1, Volume 3, 2018, Diakses pada Tanggal 20 Maret 2019.
- Muhammad Afdi Nizar. 2017. *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*. Warta Fiskal, Edisi 5, April 2017, Diakses pada Tanggal 27 Februari 2019.

### D. Internet

- Aldin, Ihya Ulum, 2019. *Tekfin Sudah Salurkan Pinjaman Rp 25,92 Triliun*. <https://katadata.co.id/berita/2019/02/27/januari-2019-tekfin-sudah-salurkan-pinjaman-rp-2592-triliun> (diakses pada 21 Maret 2019)
- Bank Indonesia, 2018. *Teknologi Finansial*.  
<https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech> (diakses pada tanggal 27 Februari 2019)
- Investree, 2018. *Apa itu Investree?*

<https://www.investree.id/about-us> (diakses pada tanggal 5 Maret 2019)

Kreditcepat, 2018. *Tentang Kami*.

<https://kreditcepat.co.id/about-us> (diakses pada tanggal 5 Maret 2019)

Koinworks, 2016. *Mengapa Mendanai Melalui KoinWorks?*

<https://koinworks.com/id/investasi> (diakses pada tanggal 20  
Maret 2019)

Otoritas Jasa Keuangan, 2018. *Data Keuangan Fintech Periode Desember 2018*.

[https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Ikhtisar-Data-Keuangan-Fintech-\(Peer-To-Peer-Lending\)-Periode-Desember-2018.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Ikhtisar-Data-Keuangan-Fintech-(Peer-To-Peer-Lending)-Periode-Desember-2018.aspx) (diakses pada tanggal 13 Maret 2019)

Tunaiku, 2019. *Apa itu Tunaiku?*

<https://tunaiku.com/tentang-kami> (diakses pada tanggal 5 Maret 2019)

Uangteman, 2017. *Apa itu UangTeman*.

<https://uangteman.com/about> (diakses pada tanggal 4 Maret 2019)

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
 Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139  
 Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125  
 Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
 NOMOR ~~010/1~~ UN9.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM  
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata tanggal 8 Januari 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Annisa Aurelia Jesika Putri nim 02011381520252;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;  
 b. sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012. tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
  3. Peraluran Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
  4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
  6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;
  7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012. tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	NAMA DOSEN	
Annisa Aurelia Jesika Putri 02011381520252	1. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. 2. Hj. Mardiana, S.H., M.H.	NIP 197307281998021001 NIP 198208112014042001
Judul	Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia.	

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019

Febrian, S.H., M.S.  
 NIP 196201311989031001

- Tembusan  
 1 Ketua Bagian Hukum Perdata F H Unsri  
 2 Dosen Pembimbing 1 dan 2  
 3 Penasihat Akademik (PA)  
 4 Yang bersangkutan  
 5 Arsip



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : ANNISA AURELIA JESIKA PUTRI

No.Induk Mahasiwa : 02011301120252

Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Judul Skripsi : PERUNDUNGAN HUKUM BAEI PEMBERI PINJAMAN DALAM PERJANJIAN  
PINJAM MEMINJAM JANG BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA

Pembimbing Utama : Dr. M. SYAIFUDDIN, S.H.,M.Hum

Pembimbing Pembantu : Hj. MARDIANA, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	18 Maret 2019	Perbaikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian			
	27 Maret 2019	Perbaikan Kerangka Teori dan Metode Penelitian			
	12 April 2019	Perbaikan metode Penelitian			
	12 April 2019	ACC sempit			
	27 Juni 2019	Perbaikan Bab II			
	3 Juli 2019	ACC Bab II Selanjutnya ke Bab III			
	12 Juli 2019	Perbaikan Bab III & Bab IV			
	20 Juli 2019	ACC ujian komprehensif			

**Catatan**

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(SRI TURAHYATI, S.H., M.H.)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : ANNISA AURELIA JESIKA PUTRI

No.Induk Mahasiswa : 02011301520252

Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM PERJANTIAN  
 PINJAM MEMIJAM BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA

Pembimbing Utama : Dr. M. SYAIFUDDIN, S.H., M.Hum.

Pembimbing Pembantu : Hj. MARDIANA, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	8 Maret 2019	Perbaikan struktur judul			
	11 Maret 2019	Perbaikan sistematika dan teknik penulisan			
	14 Maret 2019	diskusi metode			
	12 April 2019	Acc Sempro			
	20 Juni 2019	Perbaikan Bab II			
	5 Juli 2019	Acc Bab II			
	15 Juli 2019	Perbaikan Bab III & Bab IV			
	20 Juli 2019	Acc ujian komprehensif			

**Catatan**

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

(SRI TURAHYAH, S.H., M.Hum.)